



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 163 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GERUNG PERMAI KECAMATAN SURALAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gerung Permai Nomor 07/PP.05.1-BA/2009/2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Gerung Permai telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GERUNG PERMAI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gerung Permai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung Permai
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GERUNG PERMAI,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 163 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA GERUNG PERMAI
 KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN
 LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GERUNG PERMAI KECAMATAN SURALAGA
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RAJI HIDAYAT	LAKI-LAKI
2.	HUSNUL WATI	PEREMPUAN
3.	KARTINI	PEREMPUAN
4.	KHOLIDI	LAKI-LAKI
5.	LALU ATIKA SALMAN AL FARISI	LAKI-LAKI
6.	MUFLIHUL IMTIHANI	PEREMPUAN
7.	SYARIYAH	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALYA PUJI AYU	PEREMPUAN
2.	BQ. ROSDIANA	PEREMPUAN
3.	HUSNIATIZZIKRO, S.Pd	PEREMPUAN
4.	MUH. HAMDI	LAKI-LAKI
5.	PAHMI HAFIS	LAKI-LAKI
6.	SOHARIAH	PEREMPUAN
7.	ZAENAH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIMAN SUJATMIKO	LAKI-LAKI
2.	LAILI HAYATI, A.Ma	PEREMPUAN
3.	KHAIRUL OMAR HARTANI	LAKI-LAKI
4.	M. ALI RAHMAN	LAKI-LAKI
5.	M. NIZOMUL ASPARI	LAKI-LAKI
6.	RAHMATULLOH	LAKI-LAKI
7.	RATNA AYU WIDIA ASTUTI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HIDAYATURROFIQOH	PEREMPUAN
2.	HUSWATUN AULIA	PEREMPUAN
3.	KARTIKA RAPIKAH	PEREMPUAN
4.	LAELI KARLINA RISMAYA	PEREMPUAN
5.	MAHLIATI HELIANA	PEREMPUAN
6.	MUH. ABDUL MAJID	LAKI-LAKI
7.	RUKAIYAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ. MAHMAWATI	PEREMPUAN
2.	DEWI SRI INDRA RAMESWARI	PEREMPUAN
3.	LAILY QODRIATUN NAHDLIATUL JALILAH	PEREMPUAN
4.	MOCH. ROZAQQI WILDATSANI	LAKI-LAKI
5.	MUH. JUNAIDI	LAKI-LAKI
6.	MUH. ZAINUDDIN	LAKI-LAKI
7.	SITI YUSRO KHAERIATI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL QADIR JAELANI	LAKI-LAKI
2.	BAIQ FARIDA YULIANA	PEREMPUAN
3.	SITI HIDAYATULLOH	PEREMPUAN
4.	HIJROTUL IMTIHANI PUTRI	PEREMPUAN
5.	JINAN AYU ANJANA	PEREMPUAN
6.	MUH. ZAINUL HAKIM	LAKI-LAKI
7.	NIKMATUL HUDA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GERUNG PERMAI,

